KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR: KP.00.02.1.2.2.// مراكب

TENTANG

PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1999 / 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam mengisi formasi Inpres / rutin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 1999/2000 diadakan seleksi Penerimaan Calon Pelamar agar didapat tenaga yang cakap dan terampil.
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- 2. Undang-Undang nomor: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3. Peraturan Pemerintah nomor: 6 tahun 1976 tentang Pengadaan P N S
- 4. Peraturan Pemerintah nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- 5. Inpres nomor: 6 tahun 1984 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 32/Menkes/SK/I/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1056 / Menkes / SK / IX / 1998 tanggal 24 September 1998 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan RI.

MEMPERHATIKAN

: Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R I nomor : KP.01.02.1.1.6421 tanggal 10 November 1998 tentang Pengumuman Ujian Penerimaan CPNS Depkes.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Menentukan penempatan

N a m a : WINARDI Nomor Induk Pegawai : 140 353 430

Pangkat / Gol. ruang gaji : Pengatur Muda Tk.I / II-b Jenis Kepegawaian : PNS Pusat dipekerjakan

Pendidikan : AKPER

Pada tempat RS Jantung Harapan Kita Jakarta

- 2. Penghasilannya dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan c q R S Jantung Harapan Kita Jakarta
- 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

A S L I : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya...

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

KEPALA TOR WILAYA JAKARTA 3/AGUSTUS 2000

NTOR WILAYAH DEPARTEMEN NOPROVINSI DKI JAKARTA

NIP. 140 073 066

TEMBUSAN: Kepada Yth. 1. Kepala B K N di Jakarta:

- 2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI di Jakarta,
- 3 Kepala Biro Keuangan Setjen Depkes RI di Jakarta:
- Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
- 5. Direktur RS Jantung Haeapan Kita di Jakarta;
- 6. Pembuat Daftar Gaji Unit Kerja yang bersangkutan;
- 7. Kepala yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;